



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hermanto Bin Hendrik K, tempat/tanggal lahir Tator/31 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Haeba Atas No 43 B, RT 001/ RW 004 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari., sebagai **Pemohon I**;

Agustina Binti Dg Puga Baso Bolong, tempat/tanggal lahir Teomokolo/22 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Haeba Atas No 43 B, RT 001/ RW 004 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 11 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan Tanggal 06 Maret 1987, dengan dinikahkan oleh seorang Imam dan sekaligus sebagai wali Hakim bernama **Muhammad Dafid**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Nduda**, dan **Edy** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 Muh Fery Ananda, Lahir Teomokole, 06-12-1998.
 - 4.2 Siti Nur Fadillah, Lahir Kendari , 06-06-2004.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wua-Wua, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hermanto, Bin Hendrik K**) Pemohon II (**Agustina Binti Dg Puga Baso Bolong**), pada tanggal 06 Maret 1987.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon mengemukakan bahwa wali dan para saksi-saksi nikah sudah meninggal dunia semua termasuk saksi-saksi yang hendak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini masih kecil pada waktu itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir pada persidangan berikutnya dan adanya pengakuan sendiri para Pemohon bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat menikah sudah meninggal dunia dan bahkan

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang hendak diajukkan dalam perkara ini waktu itu saksi-saksi masih kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran para Pemohon dalam persidangan kedua dianggap tidak bersungguh-sungguh, sehingga cukup alasan perkara tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara semestinya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama kendari;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara dan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021, sejumlah Rp. 222.000,00,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amnaidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaidah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp -
- Panggilan : Rp -
- Redaksi :Rp. -

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-

3. Panggilan P1&P2 :Rp. 160.000.-

4. Materai :Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp 222 000,-

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)